



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 44/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG  
MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 28 MEI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 44/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 23 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

I Made Sudana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 28 Mei 2012, Pukul 13.12 – 13.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |    |                 |           |
|----|-----------------|-----------|
| 1) | Anwar Usman     | (Ketua)   |
| 2) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 3) | Hamdan Zoelva   | (Anggota) |

Eddy Purwanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. I Made Sudana

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 44/PUU-X/2012, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan dari Kepaniteraan bahwa Pemohon berhalangan hadir, minta persidangan ini dilangsungkan melalui video conference. Sudah siap? Denpasar, sudah siap? Pemohon, selamat siang.

2. PEMOHON: I MADE SUDANA

Selamat siang.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan Saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu.

4. PEMOHON: I MADE SUDANA

Saya nama, I Made Sudana, S.H. Umur, 74 tahun. Alamat, Jalan Gandapura Gang IB Nomor 1, Denpasar Timur, Bali. Telepon nomor, 0361-461976. Pekerjaan, pensiunan pegawai negeri. Itu saya kira.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Pemohon pernah mengajukan permohonan ya sebelumnya?

6. PEMOHON: I MADE SUDANA

Pernah.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Masalah apa itu?

8. PEMOHON: I MADE SUDANA

Sumpah pegawai negeri, sumpah jabatan.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh. Untuk permohonan yang sekarang ini, ya silakan Pemohon menyampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Majelis Panel sudah membaca, jadi poin-poinnya saja. Silakan.

10. PEMOHON: I MADE SUDANA

Ya. Adapun permohonan kami ini menyangkut berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khusus Pasal 28 ... 268 ayat (3) KUHP yang mengatur, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus Pasal 23 ayat (2) yang mengatur, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan peninjauan." Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khusus Pasal 66 ayat (1) yang menguraikan, "Permohonan peninjauan dapat dilakukan hanya sekali." Dan maupun undang-undang pasal lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali yang dapat diajukan hanya satu kali dan/atau atas Pasal-Pasal 268 ayat (3) KUHP, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan pasal ... dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, diadakan perubahan dalam susunan majelis yang menyidangkan. Prosedur penyidangnya perlu ditinjau kembali, disempurnakan dengan alasan ... ini perlu kami bacakan juga alasannya, Pak?

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, poin-poinnya saja ya. Pasal yang disetujui apa, kemudian pasal-pasal yang dijadikan batu uji itu pasal mana saja. Silakan. Kerugian Pemohon, kerugian konstitusionalnya dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji. Silakan.

12. PEMOHON: I MADE SUDANA

Bahwa oleh karena atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kiranya dalam penyidangnya, dalam tingkat peninjauan kembali, kiranya perlu disempurnakan karena kurang tepat bila hanya disidangkan oleh mejelis yang anggotanya hanya dari Mahkamah Agung saja. Sebablah menjadi pembicaraan di ... yang negatif di masyarakat, sebab yang terlibat dalam perkara tersebut bila bisa menghubungi anggota atau ketua majelisnya, bahkan Ketua Mahkamah Agung, untuk menyampaikan keinginannya walaupun dalam tertib Mahkamah Agung telah diatur pihak yang berperkara tidak boleh menghadap atau menemui anggota majelis ... ketua ... ketuanya. Tetapi karena bisa melakukan melalui pihak ketiga atau melalui anggota Mahkamah Agung yang lainnya.

Untuk itu, kami menyarankan supaya majelis peninjauan kembali itu terdiri dari seorang anggota Mahkamah Agung, seorang anggota ... hakim anggota Komisi Konstitusi, seorang dari Konstitusi Yudisial, dan dua orang Hakim Agung dari ... seorang dari fakultas hukum senior negeri, dan seorang lagi dari pengacara junior anggota Peradi.

Demikian pula dalam penyidangnya untuk perkara-perkara dan tingkat peninjauan kembali tersebut, sebelum ditetapkan ... sebelum diputuskan akan disidangkan oleh majelis peninjauan kembali, terlebih dahulu seharusnya dieksaminasi perkara tersebut oleh majelis yang juga anggotanya dari apa yang kami sebutkan di atas dan ... tapi orangnya berbeda. Bila majelis peninjauan kembali ... majelis apa namanya ... eksaminasi itu telah menetapkan bahwa perkara ini memang ada unsur yang perlu ditinjau kembali, barulah perkara itu dilanjutkan di sidangkan ... ditetapkan, disidangkan oleh majelis peninjauan kembali.

Bahwa oleh karena pasal-pasal yang kami sebutkan tersebut di atas, membendung atau setidaknya katakanlah menyekat perkara-perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang ternyata keputusannya adalah tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga kalau ini dibiarkan terus begitu akan menumpuk menjadi pembusukan penegakkan hukum yang tidak benar. Sehingga oleh karena itu, untuk itu perlu ditinjau kembali karena tidak (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, baik Pemohon, ya. Langsung saja ke petitum, sudah jelas ya.

14. PEMOHON: I MADE SUDANA

Petitumnya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

He em.

16. PEMOHON: I MADE SUDANA

Nah, ini mungkin sedikit ada perubahan dalam petitumnya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya nantikan ada kesempatan sidang pendahuluan kedua nanti untuk perbaikannya ya. Ya baca saja yang sudah ada. Silakan.

## 18. PEMOHON: I MADE SUDANA

Berdasarkan uraian alasan Pemohon peninjauan kembali tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan permohonan Pemohon dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, khusus Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana atau KUHAP, yang menguraikan permintaan peninjauan kembali atau atas ... ini salah ketik ... atas waktu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Khusus Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali." Khusus Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur, "Permohonan peninjauan kembali dilakukan hanya sekali saja." Maupun pasal-pasal dari undang-undang lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali supaya dicabut atau diganti dengan perumusan yang lebih disempurnakan karena pasal-pasal tersebut di atas dapat bertentangan dengan pembukaan dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diuraikan di atas.
3. Menyatakan hukum pasal-pasal tersebut a quo ... tersebut di atas, dalam perumusan yang baru sudah ... yang sudah disempurnakan dalam penyusunan majelis hakim yang harus menyidangkan hakimnya terdiri dari seorang hakim Mahkamah Agung, seorang Hakim Mahkamah Konstitusi, seorang hakim Mahkamah Yudisial, dan 2 orang hakim independent dipilih dari seorang dosen fakultas hukum negeri senior, dan seorang advokat Peradi senior, serta penyidangan perkara atas perkara peninjauan kembali, sebelum ditunjuk majelis yang menyidangkan berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, yang sekarang telah mengajukan keberatan dieksaminasi terlebih dahulu oleh majelis hakim yang sama susunannya seperti tersebut di atas dengan anggota-anggotanya yang lain yang berbeda.
4. Menyatakan hukum bahwa oleh karena hal-hal tersebut dalam a quo tersebut di atas adalah mengenai hal khusus atas perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun ada petunjuk telah ada penyimpangan supaya dieksaminasi dan bila ternyata ada penyimpangan berdasarkan hasil eksaminasi berarti telah bertentangan dengan Pembukaan dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertentangan dengan asas kebenaran dan keadilan, sehingga atas pasal ... Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan undang-undang lainnya yang salah satu pasalnya mengatur tentang peninjauan kembali tersebut, yang

berarti pula bertentangan dengan asas kebenaran dan keadilan. Sehingga pasal-pasal tersebut di atas membendung, menutup putusan dalam peninjauan kembali tersebut untuk dapat diungkapkan kembali untuk disidangkan. Sehingga dengan demikian, Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Konstitusi dapat pula menetapkan bahwa putusan dalam peninjauan kembali yang telah diekseminalasi dan ternyata bertentangan dengan asas kebenaran dan keadilan yang berarti bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan atas perkara-perkara yang telah diekseminalasi tersebut, dapat disidangkan kembali dalam permohonan peninjauan kembali dengan landasan pasal-pasal yang telah mengalami perubahan dan ber ... dan penyempurnaan tersebut, termasuk atas dua perkara tersebut di atas. Demikian.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Ini sidang pendahuluan yang pertama, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Majelis Panel, entah nanti masukan, saran, atau mungkin perubahan. Yang pertama, dari saya, secara umum, permohonan Pemohon ini format dan strukturnya supaya diperbaiki, ya. Ada beberapa hal yang memang di samping cukup panjang, termasuk petitumnya tadi.

Kemudian, yang terkait dengan undang-undang, ya. Undang-undang yang dimintakan, undang-undang yang diuji ya, itu Pemohon rupanya kurang mengikuti perkembangan, dimana misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu sudah berubah, sudah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ya, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Begitu juga dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ya, malah itu sudah diubah dua kali ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, itu pertama diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Supaya nanti disesuaikan. Pengetikannya juga, pengetikan permohonannya ada beberapa yang keliru walaupun tadi sudah disebut KUHAP itu bukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tapi 1981, itu halaman 4, itu ada keliru, ada beberapa, supaya dikoreksi ulang. Nanti, nanti saja, untuk catatan saja, nanti diperbaiki setelah mendengar dari Panel secara keseluruhan.

Kemudian, petitumnya ini cukup panjang ini, ya. Coba dicocokkan ya, disesuaikan dengan ... bisa melihat contoh di Kepaniteraan, bagaimana sistematika cara menulis permohonan, format maupun sistematika. Ya, untuk selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Pak Akil.

20. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Pak ... siapa ini ... Pak Made ya, Pak Made Sudana, ya. Ini kewajiban Hakim untuk memberi nasihat atas permohonan Bapak



supaya menjadi lebih baik, ya. Tadi ... oleh karena itu, Bapak catat saja ya, nanti akan diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya.

Permohonan Bapak ini enggak perlu panjang-panjang, Pak. Ini terlalu panjang tapi isinya malah enggak jelas, ya. Jadi, kalau format permohonan di MK itu, yang pertama itu soal kewenangan Mahkamahnya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian, legal standing Bapak itu apa, gitu lho? Kok menguji pasal itu, itu namanya legal standing, ya? Kedudukan hukumnya. Kemudian, positanya tadi itu apa saja? Itu enggak usah panjang-panjang, ya. Lalu petitumnya. Nah. Kemudian, kalau saya lihat permohonan Bapak ini kan, petitumnya itu bukan menjadi domain MK itu. Itu menjadi domain dari presiden dan DPR untuk mengubah, kalau dengan alasan seperti itu.

Nah, Mahkamah ini hanya menyatakan apakah pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Atau pertentangan itu secara bersyarat? Ya.

Oleh karena itu, Bapak harus menyebut batu uji di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal berapa? Kan Bapak menguji Pasal 268, Pasal 23 yang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 apa yang sudah diperbaharui itu masih tetap Pasal 23 ayat (2) atau tidak? Itu Bapak lihat dahulu nanti. Pasal 66 ayat (1) Nomor 14 Tahun 1985, ini sudah diperbaharui juga, apa masih tetap Pasal 66 atau tidak, kan gitu? Dilihat dahulu nanti.

Nah, batu ujinya apa yang dipakai? Pasal berapa yang Bapak gunakan di dalam Undang-Undang Dasar itu? Apakah soal kepastian hukum yang adil atau hak untuk hidup atau macam-macamnya apa yang Bapak lihat sendiri dengan argumentasi hukumnya, ya.

Kalau saya lihat permohonan Bapak, Bapak itu lebih banyak bercerita tentang apa namanya ... putusan pengadilan, gitu lho. Jadi, di MK itu sebenarnya norma yang Bapak uji itu bukan soal kasus-kasus. Tetapi, norma itu ya ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan pasal yang dimana di dalam Undang-Undang Dasar itu, hak ... hak Bapak itu dijamin, ya, memberikan keadilan bagi Bapak.

Nah, oleh karena itu kalau pasal itu tetap berlaku, dia akan menimbulkan kerugian bagi ... bagi Bapak sendiri, tapi putusan MK itu sendiri berlaku untuk seluruhnya bukan hanya untuk Bapak, gitu lho karena ini kan norma pasal yang diuji. Apa kerugian tidak bisa PK lebih dari satu kali itu? Kan kira-kira itu Bapak harus uraikan. Bagaimana kalau lebih dari sekali? Bagaimana berkali-kali? Kalau bisa PK, PK itu upaya hukum luar biasa. Lalu, bagaimana dari aspek kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan yang sudah dijatuhkan itu, kalau PK-nya bisa dilakukan terus-menerus? Misalnya, ya. Itu Bapak harus uraikan, ya. Justru apakah kalau PK itu dibatasi atau PK itu tidak dibatasi, itu menimbulkan ketidakpastian hukum atau tidak? Kan ada dua ini. Kalau terus-terusan bisa PK, enggak pasti-pasti juga, tapi kalau dihalangi, misalnya sekali saja, kenapa harus demikian?

Nah, dan yang paling penting Bapak lihat ya, Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010, nanti Bapak bisa lihat dari internet. Buka website

MK itu, cari putusan nomor itu karena pasal ini pernah diuji, Pak, pemohonnya Liem Marita alias Aling. Pasal ini pernah diuji dan putusannya ditolak oleh Mahkamah. Artinya walaupun tidak sama persis pasalnya, tetapi yang berkaitan dengan PK itu pernah diuji. Peninjauan kembali itu pernah diuji, ya. Jadi, putusannya ditolak.

Nah, kalau misalnya satu undang-undang yang normanya sama seperti itu pernah diuji, batu ujinya di dalam Undang-Undang Dasarnya sama, ya dia enggak bisa diuji lagi, hasilnya juga tetap ditolak, gitu lho. Ya, Bapak harus ada alasan yang berbeda dari permohonan yang dahulu itu, ya.

Ya, kemudian petitumnya Bapak perbaiki itu, jadi petitumnya itu hanya menyatakan pasal berapa itu? 268, Pasal 23, Pasal 66 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal berapa? Gitu saja. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Jadi, enggak usah panjang-panjang. Kalau soal komposisi Hakim yang menyidangkan dan lain sebagainya itu, ya itu bukan domain dari Mahkamah Konstitusi, Pak, ya karena pasal yang Bapak uji ini soal peninjauan kembali, kenapa pula jadi soal Hakimnya?

Nah, Bapak juga menyebut Mahkamah Yudisial, enggak ada Mahkamah ... Komisi Yudisial, Mahkamah cuma ada dua saja, Pak, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hati-hati, nanti ada lagi satu Mahkamah Yudisial, nanti lain lagi urusan ya. Bapak perbaiki itu.

Nah, itu catatan-catatan besar dari saya untuk memperbaiki permohonan Bapak ini, yang panjang lebar ini dibuang saja, enggak usah panjang-panjang, ya. Singkat, tepat, jelas, alasannya, batu ujinya jelas, kenapa ini, Bapak maunya apa pasal ini? Supaya dihilangkan, berarti tidak bisa PK sama sekali. Kalau pasalnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, pasal itu tidak ada, hilang dari undang-undang. Nah, berarti PK-nya enggak bisa. Kan kira-kira begitu atau bersyarat. Kalau mau PK lebih dari satu kali, syaratnya ini, ini, boleh silakan, tapi harus lihat juga ... apa namanya ... undang-undang itu secara keseluruhan, ya. Itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

21. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN..

Ya, berikut, Yang Mulia Pak Hamdan.

22. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Pemohon, sama dengan saran dari Hakim yang sebelumnya dan dari Ketua. Ini Saudara perlu merombak total permohonan ini. Yang pertama, saya ingatkan kembali sistematikanya adalah setelah memperkenalkan diri, identitas Pemohon itu siapa. Kemudian, yang pertama yang harus Saudara uraikan adalah apakah MK punya wewenang untuk mengadili perkara ini, itu yang Saudara harus uraikan, ya.

Itu bisa dilihat di undang, alasannya apa Undang-Undang MK untuk mengadili perkara itu. Dilihat di Undang-Undang MK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi, itu bisa di-download di website. Tinggal Bapak lihat, download website ada cara membuat permohonan atau bisa mencari contoh-contoh permohonan, bisa juga di-download juga di website.

Kemudian yang kedua, yang harus Bapak terangkan itu adalah sistematika yang kedua adalah mengenai kedudukan hukum. Apakah Bapak itu punya legal standing enggak untuk mengajukan permohonan ini? Punya hak enggak untuk mengajukan permohonan ini.

Nah, itu harus dilihat, Bapak punya kepentingan enggak? Kepentingan apa? Untuk melihat kepentingannya itu ada enggak hak konstitusional yang dimiliki oleh Bapak dirugikan oleh adanya undang-undang ini. Jadi harus menguraikan dulu bahwa Bapak berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini karena kerugian dengan adanya pasal-pasal itu, kerugian konstitusional.

Nah, yang ketiga alasan-alasan permohonan. Di seluruh uraian ini adalah alasan permohonan, itu yang terlalu panjang tadi disampaikan, itu terlalu panjang, ringkas saja. Alasan permohonannya bunyi pasal Undang-Undang Dasarnya apa, bunyi Pasal undang-undangnya apa itu dihadap-hadapkan di mana bertentangnya. Itu kan menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Di mana bertentangnya dengan Undang-Undang itu yang ... yang Saudara uji itu dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itulah yang akan dikaji oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi harus jelas diuraikan itu, enggak perlu apa ... ke mana, ke mana, ke mana, enggak usah. Enggak usah terlalu kemana, kemana, yang penting ditunjukkan secara jelas, oh ini bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar.

Bapak enggak bisa menyebut bertentangan dengan pembukaan dan penjelasan. Pembukaan itu filosofi, harus pasalnya secara ... secara konkret pasal yang mana? Ya tidak bisa hanya ditujuk pembukaan saja.

Kemudian penjelasan. Penjelasan itu sudah enggak ini Pak ... sudah enggak ... sudah enggak ... sudah enggak dipakai, sudah enggak dipakai. Jadi penjelasan itu sudah enggak ada, sekarang ini sudah dimasukkan semua ke pasal-pasal. Jadi Bapak bilang bertentangan dengan pembukaan dan penjelasan, penjelasannya enggak ada lagi.

Nah, itu Undang-Undang Dasar kita yang baru setelah perubahan. Tapi kalau hanya dengan pembukaan enggak bisa, itu filosofi, yang mana di pembukaan itu, kata-kata yang mana bertentangan itu, harus setuju secara jelas. Makanya pasal yang mana di Undang-Undang Dasar yang bertentangan dengan undang-undang yang diuji, itu pasal yang mana, Bapak harus tunjukan secara jelas.

Nah, kalau tidak jelas pasal yang mana, Hakim tidak bisa memeriksa. Jadi gugatan Bapak tidak diterima, permohonan Bapak diterima karena tidak jelas yang mana ini Undang-Undang Dasarnya. Jadi gitu, jadi harus jelas, Pak.

Jadi ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16, Bapak bisa catat ya. Nomor 16/PUU-VIII/2010.

Kemudian yang kedua, Putusan Nomor 64/PUU-VIII/2010. Bapak bisa unduh itu di internet, di website Mahkamah Konstitusi bisa dibuka itu, Bapak baca di situ. Nah, pasal-pasal yang Bapak minta ini untuk diuji ini sudah pernah diputus dalam kedua putusan itu, sudah ada putusannya, pasal-pasal yang diminta ini.

Nah, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kalau pasal sudah diputus, normanya sama, kemudian ada permohonan baru, kalau batu ujinya dan alasan-alasannya sama, tidak diperiksa lagi, ikuti saja putusannya yang sudah ada sebelumnya. Jadi enggak ... enggak ... diperiksa ... diperiksa, tapi perkaranya tidak bisa diterima, tidak dipertimbangkan karena sudah ada sebelumnya.

Putusan MK itu bersifat erga omnes. Satu kali putusan itu berlaku seluruh ... bagi seluruh warga negara. Satu kali MK menyatakan batal itu pasal, maka batal untuk semua negara, tidak hanya kepada satu orang. Karena itu kalau sudah ada Putusan MK itu mengikat untuk semua orang. Sama halnya dengan ini, kalau ini sudah diputus, alasan-alasannya sama, batu uji pasal Undang-Undang Dasarnya sama dengan permohonan ini maka permohonan Bapak itu, itu tidak dipertimbangkan karena sama (nebis in idem). Jadi Bapak harus baca putusan itu. Kalau enggak, ini permohonan sia-sia, itu.

Kemudian yang terakhir, ini tidak jelas ini permohonan Bapak ini. Apakah keberatan dengan PK atau keberatan dengan hukum acara peninjauan kembali? Nah, ini kan kalau di petitum yang nomor 1, Bapak keberatan dengan PK, sehingga pasal-pasal mengenai peninjauan kembali itu minta dibatalkan ... minta dibatalkan.

Nah, sementara di petitum nomor 2 bukan setuju dengan PK, tapi hakimnya yang diubah, hukum acaranya. Yang mana yang dipakai, apakah tidak setuju dengan peninjauan kembali atau hukum acara peninjauan kembalinya yang tidak setuju?

Nah, kalau tidak setuju dengan hukum acara tapi peninjauan kembali itu setuju, yang Bapak harus uji adalah pasal mengenai hukum acara PK, bukan pasal peninjauan kembali itu sendiri.

Jadi, Bapak tinjau kembalilah, ya? Bapak periksa lagi yang mana yang sebenarnya, apa PK-nya yang tidak setuju, ada PK, ataukah hukum acara peninjauan kembalinya? Itu lain, dua persoalan yang berbeda ya? Jadi gitu, Pak. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Pak, ya. Jadi, banyak masukan dari Panel. Untuk itu, Bapak diberi kesempatan sampai 14 hari ke depan ya, mulai saat ini untuk memperbaiki permohonan Bapak, ya. Mengubah atau ya mungkin setelah mendengar dan meneliti putusan-putusan yang disebutkan oleh Majelis Panel tadi, ternyata memang sudah ada, ya mungkin Bapak punya pikiran lain, akhirnya mencabut atau bagaimana,

ya terserah Bapak. Yang jelas, sekali lagi Bapak diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan Bapak ya. Bisa melalui pos, ya mungkin nanti lihat stempelnya, paling telat 14 hari stempel posnya. Begitu, Pak, ya? Sudah jelas, Pak, ya?

24. PEMOHON: I MADE SUDANA

Maaf, keputusan mengenai permohonan terdahulu nomor berapa saja, Pak?

25. KETUA: ANWAR USMAN

Antara lain nanti dijelaskan ulang oleh (...)

26. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Nomor 16. Bapak catat, Nomor 16/PUU-VIII/2010. Yang kedua, Putusan Nomor 64/PUU-VIII/2010. Coba dilihat ... lihat dulu putusan itu, kalau sama itu tidak bisa diajukan lagi. Tapi kalau tidak sama, enggak apa-apa Bapak ajukan lagi. Nanti alasan-alasannya yang beda atau batu ujinya mungkin yang bisa, ya terserah. Tapi Bapak baca dulu putusan ini, ya?

27. PEMOHON: I MADE SUDANA

Justru itu, makanya yang pertama tadi Nomor 16 PUU atau TUU?

28. KETUA: ANWAR USMAN

PUU (Pengujian Undang-Undang).

29. PEMOHON: I MADE SUDANA

PUU, habis itu? kurang jelas soal tadi, Pak.

30. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

VIII.

31. PEMOHON: I MADE SUDANA

VIII.

32. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

VIII/2010.

33. PEMOHON: I MADE SUDANA  
2010. Yang kedua, Nomor 68/PUU-VIII/2010, begitu ya?
34. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA  
Bukan, 64.
35. PEMOHON: I MADE SUDANA  
64. Tadi 64 (...)
36. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA  
64/PUU-VIII/2010.
37. PEMOHON: I MADE SUDANA  
VIII lagi?
38. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA  
Ya, ya.
39. KETUA: ANWAR USMAN  
Ya, VIII.
40. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA  
Mungkin juga ada putusan lain, Bapak bisa anu ... bisa ... untuk di internet MK ... di website MK.
41. KETUA: ANWAR USMAN  
Ya, sudah jelas, Pak, ya?
42. PEMOHON: I MADE SUDANA  
Untuk mendapatkan keputusan ini di mana, Pak?
43. KETUA: ANWAR USMAN  
Bisa dilihat di internet, ya website MK (Mahkamah Konstitusi) ya? Ya, kalau misalnya Bapak mau lihat langsung, ya dulu datang ke MK, Kepaniteraan.

44. PEMOHON: I MADE SUDANA  
Minta salinannya supaya kami dikirimkan ndak bisa, Pak?
45. KETUA: ANWAR USMAN  
Eggak bisa, nanti bisa dilihat di internet, ya bisa diunduh di situ ya?
46. PEMOHON: I MADE SUDANA  
Untuk melihat di internet ini bagaimana? Kami belum (...)
47. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA  
Jadi, Bapak kalau punya anak atau cucu yang pintar internet suruh cari, gampang, Pak, sebentar itu, 5 menit sudah dapat, Pak.
48. PEMOHON: I MADE SUDANA  
Internet, apa anu ... kodenya tadi itu sebutkan?
49. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA  
Mahkamah Konstitusi.
50. PEMOHON: I MADE SUDANA  
MK begitu saja ya?
51. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA  
Ya.
52. PEMOHON: I MADE SUDANA  
Mahkamah Konstitusi.
53. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA  
Jadi, Bapak, cetak www ... tapi Bapak anak yang sekolah, enggak? Yang kuliah, enggak?
54. PEMOHON: I MADE SUDANA  
Ada, ada.

55. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ada, suruh dia saja. Cari saja Mahkamah Konstitusi, pasti dia dapat. Ya, di internet cari Mahkamah Konstitusi. Cari website atau situs Mahkamah Konstitusi, itu saja. Pasti tahu, pasti mengerti, Pak. Ya, pokoknya cari website Mahkamah Konstitusi atau situs Mahkamah Konstitusi.

56. PEMOHON: I MADE SUDANA

Anu, Pak, web ... web, gitu w?

57. KETUA: ANWAR USMAN

Atau nanti sebentar pihak Kepaniteraan akan menghubungi Bapak, ya. Ya soalnya ini Majelis sudah mau sidang lagi ini, ya Pak ya? Nanti Kepaniteraan akan menghubungi Bapak. Jadi, HP-nya on terus ya.

Baik sudah jelas, ya. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 28 Mei 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.